

## ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA NIKAH GRATIS DI KUA KECAMATAN BUNUT MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

Millah Shadiqoh<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

\*Correspondence: [millahshadiqoh@gmail.com](mailto:millahshadiqoh@gmail.com)

### Abstract

This research was motivated by the increase in the number of free marriages in the KUA of Bunut District which was carried out by prospective brides who belonged to the category of low education and economics. This study aims to analyze the implementation and impact of the Regulation of the Minister of Religion Number 12 of 2016 concerning free marriage fees, at the KUA of Bunut District and the view of Islamic family law on these rules in the *maqashid sharia* frame. This study uses a type of field research with an empirical approach, and the method used is a qualitative descriptive research method. The results of this study, first, in the implementation of PMA Number 12 of 2016 cannot be realized, due to the ignorance of the KUA and the bride and groom regarding this rule, the KUA still uses the previous marriage fee rules, namely PP No. 48 of 2014 and PP No. 19 of 2015. Therefore, the bride and groom prefer to carry out the wedding for free during KUA operating hours and the ceremony at the KUA Office. Second, the impact of the Minister of Religion Regulation Number 12 of 2016 concerning Free Marriage Fees outside the KUA in the KUA of Bunut sub-district, is divided into 2 parts, namely positive and negative impacts for the bride and groom and for KUA itself. Third, in the view of Islamic family law in the concept of *Maqashid Syariah*, this rule is considered to be able to bring harm compared to *maslahat* depending on the law that is imposed, this is not following the purpose of I, namely protecting offspring (*hifz du nasab*).

**Keywords:** Marriage, Religion, Ministerial Regulation, Goal.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari kenaikan angka pernikahan gratis di KUA Kecamatan Bunut yang dilakukan oleh calon pengantin yang termasuk katagori rendah pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang biaya perkawinan gratis, di KUA Kecamatan Bunut dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap aturan tersebut dalam bingkai *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris, serta metode yang digunakan adalah metode peneitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, pertama, dalam pelaksanaan PMA

Nomor 12 Tahun 2016 tidak dapat direalisasikan, dikarenakan ketidaktahuan pihak KUA dan calon pengantin mengenai aturan ini, Pihak KUA masih menggunakan aturan biaya nikah sebelumnya yakni pada PP No 48 tahun 2014 dan PP No 19 tahun 2015, oleh karenanya, pengantin, lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan secara gratis di jam operasional KUA dan pelaksanaannya di Kantor KUA. Kedua, dampak dari Peraturan Menteri Agama tersebut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Biaya Perkawinan Gratis di luar KUA di KUA kecamatan Bunut, terbagi menjadi 2 bagian yaitu dampak positif dan negatif bagi kedua mempelai serta bagi KUA sendiri. Ketiga, pandangan hukum keluarga Islam dalam konsep *Maqashid Syariah*, aturan ini dianggap dapat mendatangkan mudharat dibandingkan dengan mashlahat tergantung dengan hukum yang dijatuhinya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga keturunan (*hifzdu nasab*).

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Agama, Peraturan Menteri, Tujuan.*

## Pendahuluan

Hukum menikah bagi seorang laki-laki akan berbeda satu sama lain, hal ini menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Maka wajib hukumnya bagi seorang laki-laki yang mampu, dan ia juga menginginkan pernikahan dan khawatir akan terjerumus kepada perzinahan, karena menjaga kesucian diri dari yang haram adalah wajib, dan tidak sempurna penjagaan tersebut kecuali dengan menikah. Namun jika seseorang ingin menikah tapi tidak mampu memberi nafkah, maka berlaku baginya firman Allah Swt dalam Al Quran Surat An Nur ayat 33<sup>1</sup> :

وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي تَكْرَهُوا فَتَيِّتْكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*

Ayat diatas merupakan perintah Allah Swt, yang ditujukan kepada laki-laki yang tidak berkemampuan untuk menikah , untuk menjaga kesucian diri

<sup>1</sup>Lihat, Syaikh Muhamad Saalih al Munajjid, *Pertanyaan dan jawaban Islam, (Hukum Nikah) pertanyaan no.5511, [www.gnaislam.com](http://www.gnaislam.com)*, diakses 23 mei 2022, pukul 23:14.

mereka dari melakukan perzinahan, sehingga Allah nantinya akan membantu mereka dengan memberikan kemampuan untuk mereka dengan karunia Nya.

Juga Rasulullah Saw bersabda Sebagaimana :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anbu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".(HR :Bukhari no : 1772)<sup>2</sup>*

Hadis Rasulullah diatas menjadi dasar dalam hal hukum menikah, kata hukum yang dimaksud, memiliki makna yakni sifat syara` pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh dan sunnah, dan mubah. Menurut ulama Hanafiyah , hukum menikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh dan haram, sedangkan mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu, secara personal hukum menikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baim dari segi naluriannya sebagai manusia maupun, dari segi kemampuan hartanya, masing-masing mukallaf memiliki hukum tersendiri yang lebih spesifik sesuai dengan kondisinya, baik itu harta, fisik, dan akhlak<sup>3</sup>.

## Metodologi

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris, pendekatan yang didasarkan atas pengetahuan berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi<sup>4</sup>. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk

<sup>2</sup>Lihat *Ensiklopedia kitab 9 imam hadist*, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2011), cet. Ke-2 h.48

<sup>4</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups, sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2015), h.16

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau, masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan diawalinya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi dan pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan<sup>5</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam Pelaksanaan nikah gratis diluar kantor KUA dengan syarat menyertakan Surat Keterangan atau Surat keterangan Tidak mampu (SKTM), tentu hal ini tidak terlepas dari pandangan hukum islam, dalam hukum Islam muncul istilah *maqashid syariah* dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan *kemashlabatan* dengan mencegah *mafsadat*. *Maqashid syariah* datang sebagai penggerak atas hukum dan ketetapan islam yang sudah ditetapkan jauh ribuan tahun yang lalu. Istilah pernikahan gratis juga pengaruh daripada kehidupan sosial manusia<sup>6</sup>.

*Maqashid Syariah*, secara umum dikatakan adalah maksud dan tujuan yang ingin di raih oleh pembuat syariat melalui teks syariat itu sendiri, baik dalam perintah maupun larangan., maupun pada hal-hal yang dianggap mubah (kebolehan memilih mengerjakan atau meninggalkan). Segala sesuatu hukum yang ditetapkan dalam syariat islam senantiasa untuk membuktikan pencapaian tujuan tersebut dalam kehidupan para mukalaf baik secara pribadi , keluarga, golongan dan bahkan umat secara keseluruhan<sup>7</sup>.

Dalam makna yang lain, *maqashid* dapat di lihat maknanya dengan “Hikmah” yang terdapat dibalik implementasi hukum, karena Allah Swt tidak pernah menetapkan hukum secara percuma, segala fenomena, kejadian dibalik itu semua pasti ada hikmahnya baik diketahui maupun tidak diketahui. Makna lainnya adalah *mashlahat* yakni setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemudharatan. Selanjutnya adalah *illat*, yakni sifat yang dzahir (jelas), *mundhobith* (bisa diterapkan dalam setiap kondisi, yang menjadi *manath* (acuan) setiap hukum)<sup>8</sup>.

*Maqashid Syariah*, bila dilihat dari sisi universalitas Islam dapat dibagi menjadi tiga (3) paparan, yaitu <sup>9</sup>: *Maqashid `Ammah* , yaitu tujuan-tujuan umum dan universal dari syarat-syarat secara keseluruhan; *Maqashid Khashshah* , yaitu

---

<sup>5</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana,2011), h.34.

<sup>6</sup> Muzaiaayanah, Anies Shahita, *Dispensasi Nikah setelah berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Prespektif Maqashid Syariah*, Jurnal Kajian Keislaman Multi-Prespektif : IAIN Surakarta, 2021, h.8

<sup>7</sup> Helmi Basri, *Teori Ma`alal Af`aal (Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari`ah*, Jakarta : prenamedia group,2021, h. 38

<sup>8</sup> Oni Sahroni, Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis, dan keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Press: 2016) , h.4

<sup>9</sup> *Ibid*,

tujuan yang terdapat pada bidang-bidang tertentu dalam syariat; *Maqashid Juẓ'īyyah*, yaitu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan setiap hukum secara sendiri-sendiri. Pada bagian ini tidak lagi bersifat umum tetapi sudah menjurus kepada membicarakan hikmah dibalik setiap hukum yang ada. Sebagai contoh, Islam mewajibkan mahar dalam pernikahan dari pihak laki-laki sebagai bukti kasih sayang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka maqashid syariah adalah merealisasikan *mashlahat* setiap manusia dan menghindarkan *mafsadab* dari manusia. *Maqashid syariah* adalah *mashlahat* dan *mashlahat* adalah *maqashid syariah*.

Imam asy Syatibi membagi bahwa ada 5 bentuk *Maqashid Syariah* yang disebut dengan *kuḥūl al khamsah* (lima prinsip umum), yaitu: *Hifdzu Din* (Melindungi Agama), *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa), *Hifdzu aql* (Melindungi pikiran), *Hifdzu mal* (Melindungi Harta), *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan).<sup>10</sup>

Kelima *maqashid* diatas bertingkat-tingkat sesuai tingkat *mashlahat* dan kepentingannya. Tingkatan Urgensi dan kepentingan tersebut yaitu: *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi bila tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan; *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang sepatutnya dipenuhi, bila tidak maka akan mempersulit kehidupan; *Tabsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi mengurangi kenyamanan dalam hidup.

Dalam syariat islam, memang tidak mengatur dalam hal biaya akad nikah, karena pada dasarnya pernikahan itu gratis, tetapi karena hal yang perlu dicatat mengharuskan untuk dapat memiliki bukti autentik, berupa Buku Nikah, maka diperlukan petugas yang mencatat (PPN). Adanya biaya dalam pencatatan nikah tak terlepas dari pencatatan nikah itu sendiri, Pencatatan Nikah menurut hukum islam termasuk dalam *mashlahah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara` akan tetapi keberadaannya, tidak pula ditentang oleh syara`, sebab banyak mengandung *mashlahat*.

Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, kerap terjadi penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah sejalan dengan ketentuan syara` yaitu mewujudkan *kemashlabatan* dan mencegah *kemudharatan*<sup>11</sup>.

Seperti halnya Pembiayaan dalam proses pencatatan pernikahan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut hemat penulis bahwa aturan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui PMA No 12 tahun 2016, dengan ketentuan pernikahan luar kantor dapat dikenakan biaya tarif Rp.0,00,- (gratis) dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), perlu dijelaskan Kembali penggunaan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Lihat, Ahmad Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid`inda al imam Ayy-Syatibi*, h.15

<sup>11</sup> Toha Ma`rif, *Op Cit*, h.133

juga penjelasannya secara detail karna dikhawatirkan pernikahan akan dihukumi Makruh sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Imam al kasani dari kalangan mazhab Hanafiyah dalam kitab *Bada' I al shana`I* menyebutkan bahwa hukum nikah ada 3 jenis bagi seorang muslim, yakni nikah bisa jadi hukumnya wajib, juga bisa sunnah dan mubah<sup>12</sup>.

Dari kalangan al malikiyah, Imam al Dardir, dalam *kitabnya al Syarbu al Kabir*, menyebutkan hukum nikah itu disesuaikan dengan dengan hukum taklif yang 5 jumlahnya, yakni bisa jadi hukum nikah itu wajib, sunnah, mubah dan bukan mustahil hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram<sup>13</sup>.

Standar hukum nikah bagi kebanyakan orang adalah nikah itu hukumnya sunnah, bahkan *sunnah muakkadah*, jadi menikah adalah suatu perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Agar dapat dikenakan hukum sunnah ada beberapa ketentuan yang ditetapkan ulama dalam masing-masing mazhabnya.

### Sehat badan, sehat jasmani

Imam Nawawi memberikan syarat untuk bisa menikah dikatakan sebagai kesunahan, dengan syarat adanya kemampuan diri untuk melakukan hubungan badan, dalam arti ia sehat jasmani yang membuatnya bisa memberikan keturunan. Selain sehat badannya imam nawawi juga mensyaratkan adanya kemampuan finansial untuk membiayai pernikahan yang didalamnya ada mahar sekaligus kemampuan menafkahi diri dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari,

Dalam kitab *Minhaj ath-Thalibin* kalimat Imam Nawawi berkata :

هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمَحْتَاَجٍ اِلَيْهِ يَجِدُ اُحْبَابَهُ

Artinya : “Nikah itu mustahab atau dianjurkan bagi orang yang membutuhkan kan dan juga yang mempunyai ubbah:.

Yang dimaksud dengan orang yang butuh kepada nikah adalah orang yang mempunyai kesehatan badan sehingga dirinya mampu berhubungan badan yang mana Memang Salah satu tujuan menikah adalah untuk memberi keturunan.

*Ubbah* diartikan sebagai *mu`nah* Yakni jaminan finansial yaitu untuk pernikahan itu sendiri yang didalamnya ada mahar serta biaya makan minum sehari-hari serta juga biaya untuk tinggal mungkin bisa disederhanakan bahwa yang dimaksud *ubbah* adalah biaya untuk kebutuhan primer seseorang yang standar yakni pangan, sandang, dan papan. jika Sederhanakan lagi jika menikah itu sunnah bagi orang yang mempunyai kesehatan badan dan juga kesehatan uang.

Sehat uang tidak berarti Jika ia adalah orang yang kaya atau orang yang punya banyak harta bisa saja dia mampu secara finansial karena memang mendapat biaya eksternal mungkin dari orang tua atau siapapun yang membuatnya menjadi mampu dalam hal keuangan untuk mencukupi biaya standar tadi.

<sup>12</sup> Lihat Imam Khasani, dalam *Bada' I al Shana`I* 2/228

<sup>13</sup> Lihat Imam al Dardir, dalam *Al Syarb al Kabir wa Hasyiyah al Dasuqi* 2/214

### **Ba`ah = Fisik dan Kantong**

Adanya syarat uang dalam hal kesunahan nikah itu berdasarkan apa yang dipahami oleh ulam-ulama al Syafi`iyyah dari Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaibi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR :Bukhari no : 1772)<sup>14</sup>

*Al Ba`ah* Secara bahasa Memang artinya *jima`* atau kemampuan untuk berhubungan badan dan melahirkan keturunan, akan tetapi bukan hanya *Ba`ah* dalam arti *jima`* yang dimaksud ada maksud lain yakni, membiayai kemampuan *Ba`ah* itu sendiri.

Artinya kemampuannya *berjima`* bergantung kepada kemampuannya untuk membiayai itu semua bukan hanya soal *jima`* nya tapi juga kesehatan uang juga bagian dari makna *ba`ah*. Hal Ini adalah konsekuensi logis dari orang yang mengambil kewajiban nafkah seorang gadis dari ayah atau walinya beralih kepada dirinya Karena pernikahan yang dilakukan itu juga mengalihkan tanggung jawab dari seorang ayah atau wali kepada Si laki-laki yang berakad dengannya termasuk didalamnya ada tanggung jawab memberi nafkah.

Karena juga di ujung hadits ternyata Nabi *Shallallahu'alaibi Wasallam* memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk berpuasa kalau yang dikatakan tidak mampu adalah tidak mampu *Jima`* Karena arti *ba`ah* itu *Jima`* tentu solusinya bukan puasa Karena untuk apa puasa kalau memang tidak bersyahwat justru puasa ini adalah solusi untuk yang bersyahwat agar bisa mengontrol dan tidak liar, dikontrol syahwat tersebut Sampai akhirnya ia berstatus mampu yakni *qualified* untuk makna *ba`ah* sehat badan dan juga mampu membiayai. ini yang dijelaskan oleh Imam Al Shirbini dalam *Mughni al-mubtaji* karena ketika menjelaskannya adanya syarat "kantong" untuk mensunnahkan nikah<sup>15</sup>.

### **Kalau Tidak Mampu , *Isti`faf***

<sup>14</sup>Lihat *Ensiklopedia kitab 9 imam hadist*, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.

<sup>15</sup> Ahmad Zarkasih, *Loc.Cit*, h.16

Di dalam al quran , Allah Swt. Memberikan pemahaman yang eksplisit sekali untuk mereka yang belum mampu menikah, hal ini tertuang dalam Al Quran Surat An Nisa ` ayat 33 Allah Swt berfirman<sup>16</sup>:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : Orang-orang yang tidak mampu menikah, bendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Ayat ini juga menjadi penguat adanya keharusan untuk mampu dalam hal finansial, setidaknya cukup untuk biaya nikah dan juga nafkah primer yakni pangan, sandang dan papan. Pada ayat tersebut Allah Swt, justru memerintahkan bagi mereka yang belum mampu menikah untuk ber *Isti`faf* , yani menjaga diri, dan *isti`faf* yang dimaksud dijelaskan Kembali oleh nabi dengan cara berpuasa untuk menjaga kesucian diri.

### **Khilaf al Aula (Menyelisih yang Utama)**

Dalam pandangan mazhab Syafi`iyah , orang yang tidak mempunyai kemampuan biaya jika tetap ingin menikah, hukumnya bukan sunnah, akan tetapi *Khilaful Aula* , yakni menyelisih yang utama. Imam Nawawi mengatakan <sup>17</sup>:

فان فقدها استحباب تركه ويكسر شهوته بالصوم

Artinya : Jika ia tidak punya biaya, dianjurkan untuk meninggalkan nikah. Dan mengontrol nafsu syahwatnya dengan berpuasa.

*Khilaful Aula* adalah hukum diantara sunnah dan makruh, dia tidak dianjurkan, akan tetapi juga tidak dimakruhkan, jika dalam kondisi badan yang sehat, mampu melaahirkan keturunan akan tetapi ia punya kekurangan dalam biaya nikah dan juga nafkah, maka hukumnya *khilaful Aula*, tidak Utama, karena yang utama baginya adalah meninggalkan perkara nikah dan menjaga diri dengan puasa<sup>18</sup>.

Dengan penjelasan diatas dikhawatirkan aturan ini terkesan memudahkan bagi calon pengantin, tetapi seakan memaksakan keadaan, mengingat bahwa pernikahan dengan mendapatkan buku nikah sebagai bukti sahnya suatu pernikahan dalam negara, bukan seperti halnya mengurus untuk mendapatkan beasiswa Pendidikan atau bantuan-bantuan lainnya, jika diawal saja calon pengantin dinyatakan tidak mampu untuk menikah, maka kurang pantas rasanya pemerintah memberikan kemudahan yang sifatnya hanya awalan saja, menurut penulis aturan tersebut pada awalnya memang berkeinginan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu, tetapi menyetujui pernikahan bagi mereka yang tidak mampu baik itu secara ekonomi maupun non ekonomi, dapat menimbulkan *kemudharatan* dikemudian hari.

<sup>16</sup> Al Quran Qordoba, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Takaful Indonesia, 2012, h. 84.

<sup>17</sup> Ahmad Zarkasih, *Loc. Cit*, h. 18

<sup>18</sup> *Ibid*,



Sementara dalam satu kaidah fiqih yang tergolong dalam *fiqih muzawana* dan *Aulawiyat* adalah meletakkan setiap urusan (baik hukum, nilai atau perbuatan) secara adil dan proposional, dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting berdasarkan standar -standar syar'i.

Kaidah -kaidah tersebut adalah<sup>19</sup> :

تقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الانية الضعيفة

Artinya: "mendahulukan *maslahat jangka Panjang yang kuat atas maslahat saat ini tapi lemah*"

تقديم المصلحة الجوهرية على المصلحة المنقطعة

Artinya: "mendahulukan *maslahat yang substantif atas maslahat yang bersifat formalitas*"

تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة

Artinya: "mendahulukan *maslahat abadi dari pada maslahat sementara*"

Untuk itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang biaya nikah gratis diLuar KUA, dalam penerapannya tidak dapat terealisasikan dengan baik, aturan ini dikhawatirkan dapat mendatangkan *mudharat* dari pada *maslahat* dikemudian hari, hal ini tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah* (Tujuan Syariah) dalam hal *Hifdzun Nasab* (menjaga keturunan). Dikatakan demikian karena pernikahan menuntut calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang didalamnya terdiri dari Ayah, Ibu dan anak-anak menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warramah*, tanpa bekal atau persiapan yang matang tentu hal ini akan sulit untuk diraih, baik itu kesiapan mental maupun kesiapan materi, harus dipersiapkan dengan sebaik- baiknya.

## Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya PMA Nomor 12 Tahun 2016, khususnya pada BAB V Pasal 20, tidak dapat direalisasikan, karena ketidaktahuan Pihak KUA dan Pengantin terkait aturan ini, Pihak KUA masih menggunakan aturan biaya nikah sebelumnya yakni pada PP No 48 tahun 2014 dan PP No 19 tahun 2015, oleh karenanya, pengantin, lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan secara gratis dijam Operasional KUA dan Pelaksanaannya Didalam Kantor KUA. Mengenai dampak Peraturan Menteri Agama No 12 tahun 2016 tentang Biaya Nikah Gratis diluar KUA di KUA Kecamatan Bunut, dibagi menjadi 2 bagian yakni dampak positif dan negatif bagi Pengantin, dan dampak Positif dan negatif bagi pihak KUA. Dampak positif yang dirasakan pengantin, umumnya bisa memberikan mereka kemudahan dan keringanan biaya pernikahan, sementara itu

---

<sup>19</sup> Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Maqashid Bisnis, dan keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Press: 2016) , h.15

dampak negatifnya adalah menikah secara gratis di KUA banyak diminati oleh kalangan masyarakat, berpendidikan dan berekonomi rendah. Sehingga dikhawatirkan calon pengantin tidak mampu untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik, meningat juga bahwa salah satu Asas dalam pernikahan ialah kematangan calon pengantin. Sedangkan Dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam dalam konsep *Maqashid Syariah*, aturan ini berpengaruh dalam hal hukum nikah itu sendiri, bisa jadi wajib, sunnah, mubah, bahkan makruh dan haram, jika dijatuhi makruh atau haram maka pernikahan dinilai dapat mendatangkan *kemudharatan* dibanding *Mashlahat*, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yakni menjaga keturunan (*bifzdu nasab*).

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2011), cet. Ke-Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Depok: Kencana 2017)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.ke-3
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet. ke-1, h. 182.
- Ahmad Zarkasih, *Nikah Sebaiknya Kapan?*, (Jakarta Selatan , Rumah Fiqih Publishing: 2019)
- Al Quran Qordoba, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Takaful Indonesia, 2012,
- Amir Buruddub dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan)*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Ardianto, Elvianaro, *Metodologi Penelitian untuk Public Realties Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Simbiosa Rekatama Media, 2010)
- Buku keempat, Bab 1 Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Diah Vitasari, Skripsi “ *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*”(Jawa Timur: IAIN Ponogoro,2021).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015)
- DY. Winanto,*Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta , 2012)

- Ensiklopedia kitab 9 imam hadist*, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.
- Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*,( Jakarta:Pustaka Amani, 2001), h.1-2.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups, sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2015)
- Helmi Basri, *Teori Ma`alal Afaal (Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari`ah*, Jakarta : prenadamedia group,2021.
- Imam Abu Hamid al-Ghazali, Terj: *Adab An Nikah wa Kasr as Syahwatain dalam Buku 2 IN 1 Nasehat Pernikahan Imam al Ghazali*, (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam 2021) Cet 3.
- Imam Bashori, Skripsi, " *Efektivitas penerapan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Nikah perspektif Al-Maslahab Al Mursalah (studi kasus di KUA Kecamatan Bancar)*" ( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).
- Irsad Mahmud Mutaqin, Skripsi " *Pelaksanaan PMA No. 12 Tabun 2016 Tentang Pengelolaan PNPB atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan (Implikasinya terhadap Perkawinan yang dilakukan Masyarakat Pebayaran Kabupaten Bekasi)*" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,2019).
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana,2011)
- Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012)
- M.Rida Hasyim, Tesis " *Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*" (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo, 2019).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, cet ke 1
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010)
- Oni Sahroni, Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis, dan keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Press: 2016)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2000 tentang Tarif Atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.*
- Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010)
- PERMA No.71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.*
- PMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, pada pasal 18 dan 20.*
- PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dalam perdirjen 713 2018 penetapan formular dan laporan pencatatan perkawinan.*
- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum ULM, (Banjarماسin: 2017)

- Riki Sanjaya, *Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis sebagai penerapann Peraturan Pemerintah NO.19 tahun 2015 Pasal 5*,( Skripsi IAIN METRO, Lampung: 2018)
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bna KUA & Keluarga Sakinah,2017)
- Syaikh Muhamad Saalih al Munajjid, *Pertanyaan dan jawaban Islam*, (Hukum Nikah) , [www.qnaislam.com](http://www.qnaislam.com).
- Toha Ma`arif, *Pencatatan pernikahan (analisis dengan pendekatan, Qiyas, Istihsan, Sadd al Dzar`ah , Mashlahab Musrsalah dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal UNUL, Lampung: 2017
- Thahir Mahmood, *Personal Law in Islam Countries*, (New Delhi :1987)
- Undang-undang No 22 tahun 1946 jo.Undang-undang Nomor 32 tahun 1954)*
- Undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab I Dasar perkawinan pasal 1&2.*
- Wawancara dendan Bapak Muhklisin, S.HI , KA KUA Kecamatan Bunut, tanggal 16 februari 2022.
- Wawancara dengan Bapak Hendra, S.IP Operator Simkah KUA Kecamatan Bunut, tanggal 14 Februari 2022.
- Wawancara dengan Bapak Mukhlisin, S.HI Kepala KUA Kec.Bunut, tanggal 15 Februari 2022
- Wawancara dengan Kamarudin, penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bunut, tanggal 16 Februari 2022.
- Wawancara dengan Ketua Tata Usaha KUA Kecamatan, Bapak Riko candra, tanggal 09 Februari 2022.
- Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, tanggal 17 Februari 2022.
- Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Bapak Azwar
- Zulkifli, *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqhasid Syariah*, Tesis UIN SUSKA RIAU, : 2021.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).